

# PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

Jl. Letjend. S. Parman No. 10 53314 0281891174

[www.pa-purbalingga.go.id](http://www.pa-purbalingga.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA


## Pendaftaran Perkara Pengesahan/isbat Nikah

No. SK :

### Persyaratan

1. Membawa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
2. Membawa Fotokopi Kartu Keluarga

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pihak Pemohon datang ke PTSP bagian Pendaftaran setelah mengambil antrian pendaftaran
2. Pihak membayar panjar biaya perkara pada Bank yang ditunjuk (ada di PTSP) setelah mendapat perincian taksiran biaya dari petugas Pendaftaran
3. Pihak menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas pendaftaran pada PTSP yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan
4. Petugas Pendaftaran (PTSP) meregister dan menyerahkan kembali satu rangkap surat permohonan yang telah diberi nomor perkara kepada pihak
5. Selanjutnya pihak menunggu panggilan dari Jurusita-jurusita pengganti Pengadilan Agama untuk datang pada hari persidangan yang telah ditentukan

# PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA

Jl. Letjend. S. Parman No. 10 53314 0281891174

[www.pa-purbalingga.go.id](http://www.pa-purbalingga.go.id)



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan  
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA

## Waktu Penyelesaian PURNALINGGA

15 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya proses/ATK Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan para pihak (sesuai radius berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama Purbalingga)
4. PNBP Surat Panggilan pertama untuk para pihak masing-masing Rp 10.000,00
5. Redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 6.000,00

## Produk Pelayanan

1. Penetapan

## Pengaduan Layanan

Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Purbalingga